



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

Nama lengkap : **Ernawati Binti (Alm) Asril AD**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun / 17 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Punge Blang Cut Kecamatan Jaya
Baru Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

- Penyidik : Tidak ditahan ;
- Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tgl 21 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023;
- Majelis Hakim : Tahanan Kota sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 4 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ernawati Binti Alm Asril AD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ernawati Binti Alm Asril AD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Ernawati Binti (Alm) Asril AD** pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 07.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lorong Rumahyang terletak di Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyuni Binti Ridwan M. Ali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Wahyuni Binti Ridwan M. Ali tinggal di Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dan sering terjadi perselisihan dalam kehidupan bertetangga/tidak harmonis

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa Ernawati merebus usus ayam/sapi yang mengeluarkan aromanya yang tidak sedap sampai tercium kerumah saksi korban Wahyuni dan sangat mengganggu dirinya, lalu saksi korban Wahyuni bertemu dengan Sdr T.



Sri Anto yang merupakan suami sah terdakwa, yang melintas di depan rumah saksi korban, menegur dengan berkata *"Tolonglah bang jangan rebus usus ayam di belakang rumah, itukan bau sekali"*, mendengar hal tersebut Sdr T. Sri Anto menjawab dengan nada suara tinggi *"Mana Ada bau, Pantek Kau"*

Kemudian Sdr T Sriyanto pulang kerumahnya, mengatakan kepada terdakwa Ernawati *"Si Ayu datang katanya banyak alat masuk ke rumah dia"*, mendengar hal tersebut terdakwa menjawab *"Ya udah tidak apa-apa biar saya (terdakwa) tanya ke Ayu"*, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi korban Wahyuni dengan membawa sapu lidi

Terdakwa berteriak memanggil *"AYU"* di pintu depan rumah saksi korban Wahyuni, lalu saksi korban Wahyuni menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kembali *"Yu, Apa masalahnya dengan kakak lagi yu? Mana LALAT di rumah Kamu, lalu saksi korban Wahyuni berkata "Kamu ada masalah apa dengan saya" sambil mendorong badan terdakwa hingga terjatuh, lalu dengan berjongkok terdakwa memukul kaki sebelah kiri/betis saksi korban Wahyuni, yang membuat Saksi korban Wahyuni mengalami rasa sakit pada betisnya*

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/70/IV/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 2 April 2022. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rina Sabrina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak: - Terdapat luka lebam kebiruan di paha kiri sisi samping ukuran tigakali tiga sentimeter;

Terdapat luka goresmerah dipaha kiri ukuran tujuh kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada pasien Atas nama Wahyuni, dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka Lebam Kebiruan dan luka gores dipaha kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Wahyuni Binti Alm Ridwan M Ali** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bahkan tetangga akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 7. 30 wib di Lorong Rumahyang terletak di Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh
- Bahwa bermula saksi bertemu dengan suami terdakwa bernama T Sri Yanto dibelakang rumah sambal mengatakan “ tolonglah bang jangan rebus usus ayam dibelakang rumah itu kan bau sekali “ dijawab suami terdakwa “ mana ada bau Pantek Kau” ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kerumah dan terdakwa mendatangi saksi terus memukul saksi dengan sapu lidi bergagang kayu dan memukulkan sapu lidi tersebut kearah betis kaki saksi korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi merasa sakit dan ada pembengkakan dibetis saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Mahyudi Bin Alm Samaun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi Kepala Dusun Krueng Doy Desa Punge Blang Cut akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan terhadap saksi Wahyuni dilakukan terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi wahyuni ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan, hanya saksi ditelepon oleh saksi Wahyuni hari Sabtu tanggal 2 April 2022 mengatakan dirinya dipukul pake sapu lidi oleh terdakwa Ernawati ;
- Bahwa saksi menyuruh saksi korban datang saja kerumah untuk menceritakan masalahnya, selanjutnya saksi Wahyuni datang lalu menceritakan tentang kejadiannya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wahyuni ianya dipukul terdakwa dengan menggunakan sapu lidi bergagang kayu mengenai betis kakinya ;
- Bahwa saksi Bersama dengan Keuchik sudah berusaha melakukan perdamaian dengan cara mediasi di kampung antara saksi dengan Terdakwa akan tetapi pada saat itu tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya diusahakan lagi perdamaian secara kekeluargaan akhirnya berhasil dengan kompensasi sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dalam Kwitansi terlampir dalam berkas perkara serta menanda tangani surat perdamaian kedua belah pihak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sainem Binti Muhammad KS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan terhadap saksi Wahyuni dilakukan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi wahyuni ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian penganiayaan tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Wahyuni ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi Wahyuni datang kerumah saksi menceritakan bahwa saksi Wahyuni dipukul sama terdakwa dengan sapu lidi sambal menunjukkan betis kakinya yang kena ;
- Bahwa saksi ada melihat betis kaki saksi Wahyuni ada memar lembam kemerah merahan bekas lidi ;
- Bahwa saksi mendengar sudah ada perdamaian antara saksi Wahyuni dengan Terdakwa ;
- Bahwa sejak itu tidak ada lagi keributan antara saksi Wahyuni dengan Terdakwa sudah baik-baik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Ernawati Binti Alm Asril Ad

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan permasalahan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Wahyuni ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 7. 30 wib di Lorong Rumahyang terletak di Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh ;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa sedang menyapu rumah dengan sapu lidi dan suami terdakwa T Srianto menyampaikan pada terdakwa bahwa saksi Wahyuni katanya banyak masuk lalat kerumahnya, lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa itu ;
- Bahwa terdakwa ada merebus usus ayam dibelakang rumah terdakwa sebagai mata pencarian terdakwa Bersama dengan suami ;
- Bahwa sedang terdakwa masih menyapu pintu rumah saksi Wahyuni terbuka lalu terdakwa masuk kerumah sambil mengatakan “ YU apa masaalah mu sama Kakak lagi YU, mana lalat di rumah mu “lalu saksi Wahyuni menjawab “ sana aja Ke “ sambal mendorong badan terdakwa sampai jatuh, terdakwa bangkit sambal jongkok langsung memukul saksi dengan sapu lidi dan mengenai betis kaki saksi Wahyuni sebanyak satu kali ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Wahyuni tetangga dan rukun tidak ada masaalah selama ini ;
- Bahwa terdakwa mengakui atas kesalahannya pada saksi wahyuni, disebabkan terdakwa emosi pada saat itu ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Wahyuni sesuai **Berita Acara Kesepakatan Perdamaian secara Kekeluargaan pada tanggal 22 Desember 2022 disaksikan perangkat Gampong di ketahui Kruchik Gampong Punge Blang Cut dan sudah membayar uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sudah diterima saksi Wahyuni (korban) ;**

Menimbang dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

1(Satu) buah sapu lidi bergagang kayu ;

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/70/IV/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 2 April 2022. yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Rina Sabrina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak: - Terdapat luka lebam kebiruan di paha kiri sisi samping ukuran tigakali tiga sentimeter;

Terdapat luka goresmerah dipaha kiri ukuran tujuh kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada pasien Atas nama Wahyuni, dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka Lebam Kebiruan dan luka gores dipaha kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti/ benda sitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi Penganiayaan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 7. 30 wib di Lorong Rumahyang terletak di Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh ;
- Bahwa bermula saksi bertemu dengan suami terdakwa bernama T Sri Yanto dibelakang rumah sambal mengatakan “ **tolonglah bang jangan rebus usus ayam dibelakang rumah itu kan bau sekali** “ dijawab suami terdakwa “ **mana ada bau Pantek Kau**” ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya terdakwa sedang menyapu rumah dengan sapu lidi dan suami terdakwa T Srianto menyampaikan pada terdakwa bahwa saksi Wahyuni katanya banyak masuk lalat kerumahnya, lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa itu ;
- Bahwa terdakwa ada merebus usus ayam dibelakang rumah terdakwa sebagai mata pencarian terdakwa Bersama dengan suami ;
- Bahwa sedang terdakwa masih menyapu pintu rumah saksi Wahyuni terbuka lalu terdakwa masuk kerumah sambil mengatakan “ YU apa masaalah mu sama Kakak lagi YU, mana lalat di rumah mu “lalu saksi Wahyuni menjawab “ sana aja Ke “ sambal mendorong badan terdakwa sampai jatuh, terdakwa bangkit sambal jongkok langsung memukul saksi dengan sapu lidi dan mengenai betis kaki saksi Wahyuni sebanyak satu kali ;
- Bahwa keterangan saksi Sainem Binti Muhammad mengetahui kejadian tersebut karena saksi Wahyuni datang kerumah saksi menceritakan bahwa saksi Wahyuni dipukul sama terdakwa dengan sapu lidi sambal menunjukkan betis kakinya yang kena ;
- Bahwa saksi ada melihat betis kaki saksi Wahyuni ada loka gores di paha kiri kemerah merahan bekas lidi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Wahyuni tetangga dan rukun tidak ada masaalah selama ini ;
- Bahwa terdakwa mengakui atas kesalahannya pada saksi wahyuni, disebabkan terdakwa emosi pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Wahyuni sesuai Berita Acara Kesepakatan Perdamaian secara Kekeluargaan pada tanggal 22 Desember 2022 disaksikan perangkat Gampong di ketahui Kruchik Gampong Punge Blang Cut dan sudah membayar uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sudah diterima saksi Wahyuni (korban) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal **351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna



untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa **Ernawati Binti Alm Asril AD** telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban **Wahyuni Binti Ridwan M Ali** dengan cara memukul betis kaki saksi korban dengan sapu Lidi bergagang kayu sebanyak 1(satu) kali Terdapat luka lebam kebiruan di paha kiri bekas sapu lidi sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/70/IV/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 2 April 2022. yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Rina Sabrina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak: - Terdapat luka lebam kebiruan di paha kiri sisi samping ukuran tigakali tiga sentimeter;

Terdapat luka goresmerah dipaha kiri ukuran tujuh kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada pasien Atas nama Wahyuni, dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka Lebam Kebiruan dan luka gores dipaha kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu yaitu alat terdakwa memukul dibahagian paha kiri terdapat lebam kebiruan kaki saksi korban Wahyuni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim, apa yang dimaksud dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam pasal ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta antara Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian **Surat Perjanjian Perdamaian antara Muhammad Mirza Lutfi sebagai pihak pertama (I), dan Mukhlis Bin Zainal Abidin sebagai pihak 2** serta diketahui Keuchik Gampong Bandar Baru dan Keuchik Gampong Lampasi Engking pada Tanggal 15 Juni 2022 terhadap permohonan tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta antara Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian Berita Acara Kesepakatan Perdamaian secara Kekeluargaan pada tanggal 22 Desember 2022 disaksikan perangkat Gampong di ketahui Kruchik Gampong Punge Blang Cut dan sudah membayar uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sudah diterima saksi Wahyuni (korban) terhadap permohonan tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuan pidana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ancaman hukuman yang termuat dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta sikap Terdakwa yang sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban **Wahyuni Binti Alm Ridwan M Ali** maka mengacu pada teori keadilan *restorative* untuk pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban **Wahyuni Binti Alm Ridwan M Ali** terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang mana khusus terhadap penahanan kota yaitu sebagaimana diatur didalam pasal 22 ayat (5) KUHAP maka pengurangan masa tahanan kota yaitu seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban **Wahyuni Binti Alm Ridwan M Ali** mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban **Wahyuni Binti Alm Ridwan M Ali**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ernawati Binti Alm Asril AD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ernawati Binti Alm Asril AD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) buah Sapu lidi bergagang kayu dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, **H. HAMZAH SULAIMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAPTIKA HANDHINI S.H.MH, H.M. YUSUF SH MH**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah S.H. MH dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SAPTIKA HANDHINI S.H.MH

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H

Hakim Anggota

H.M. YUSUF SH MH